



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-13419 HT.01.01.TH.2006

TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pelengkapya serta Salinan Akta Nomor : 116, Tanggal 21 Desember 2005 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sujayanto, SH., MM dan diterima pada tanggal 8 Mei 2006, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Penerlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :
PT. BANGUN PERSADA TRANSPORTATION
NPWP : -02.370.602.1-603.000

Berkedudukan di : SIDOARJO sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model 1 yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 116, Tanggal 21 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Sujayanto, SH., MM berkedudukan di SIDOARJO.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada hari ini **SENIN** tanggal **22 MEI 2006** Persetujuan

Ditetapkan di Jakarta

Ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Pada tanggal : 9 Mei 2006

UU No. 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

No. TDP 13.171.63.0213 di bawah Pendaftaran Perusahaan

REPUBLIK INDONESIA

Kabupaten Sidoarjo No. 510/69 / BH. 13.171/4/2006

PLT. DIREKTUR JENDERAL

Kepala Dinas Pendaftaran dan Penanaman Modal

Kabupaten Sidoarjo

Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

KABUPATEN



Dr. B. DIDIEK SETYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NPWP 540.081.245

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH

NIP. : 040034478



SUJAYANTO, SH. MM.

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. A. Yani No. 161 Telp. (031) 8916054 Gedangan - Sidoarjo

SK. Menteri Kehakiman R.I. Tanggal 25 Pebruari 1999

Nomor : C - 544, HT. 0301 - Th. 1999

SK. Meneg. Agraria / Kep. BPNTgl. 11 April 2000

Nomor : 11 - XI - 2000

AKTA Tanggal : 21 Desember 2005
Nomor : 116.-

T U R U N A N

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. " BANGUN PERSADA TRANSPORTATION "

1. Th HENDRA KURNIAWAN PUTRA

2. Th BASUNI IKHSAN, S.T

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. " BANGUN PERSADA TRANSPORTATION "

SUJAYANTO, S.H. M.M.,
NOTARIS SIDOARJO

Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh satu Desember -----
tahun duaribu lima (21 - 12 - 2005), -----
Pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat), -----
--- Menghadap pada saya, SUJAYAN O, Sarjana Hukum, -----
Magister Management, Notaris Sidoarjo, berkedudukan di --
Gedangan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, -----
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ---
ini : -----

1. Tuan HENDRA KURNIAWAN PUTRA (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk ditulis HENDRA KURNIAWAN P), lahir di -----
Sidoarjo, tanggal empatbelas Januari tahun seribu ----
sembilanratus delapanpuluh tujuh (14-01-1987), -----
status pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal -----
di Sidoarjo, Kecamatan Krian, Desa Ponokawan, -----
Rukun Tetangga 6, Rukun Warga 1, Dusun Ponokawan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 12.14.17.140187.0001, -----
Warga Negara Indonesia, -----
2. Tuan BASUNI IKHSAN, Sarjana Teknik, lahir di Sidoarjo, -----
tanggal tujuh Desember tahun seribu sembilanratus ----
tujuh puluh (07-12-1970), status pekerjaan wiraswasta, -
bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, ---
Desa Jati, Rukun Tetangga 028, Rukun Warga 007, -----
Pondok Mutiara AF-02, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan 12.14.11.071270.0003, -
Warga Negara Indonesia, -----
--- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----



----- Para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, -----
bahwa para penghadap dengan tidak mengurangi izin -----
dari pihak yang berwenang, telah sepakat untuk mendirikan
sebuah Perseroan Terbatas, dengan Anggaran Dasar -----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini -----
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -----
"Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----
----- " P.T. BANGUN PERSADA TRANSPORTATION ", -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Sidoarjo. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di -----
tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh --
Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

--- Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
 - a. Jasa. -----
 - b. Pembangunan. -----
 - c. Perdagangan. -----
 - d. Perindustrian. -----
 - e. Pengangkutan darat. -----

- f. Pertanian. -----
 - g. Perberigkelan. -----
 - h. Telematika dan telekomunikasi. -----
 - i. Pertambangan. -----
 - j. Pertamina. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ---
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----
sebagai berikut : -----
- a. Jasa : -----
 - Menjalankan usaha di bidang jasa, terutama dalam -
bidang jasa angkutan (derek mobil) ; -----
 - b. Pembangunan : -----
 - Pemborongan pada umumnya (General Contractor ; ---
 - Pemasangan Komponen Bangunan Berat/Heavy Lifting ;
 - Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, --
Bandara, Dermaga, pengairan ; -----
 - Pemasangan Instalasi-Instalasi ; -----
 - c. Perdagangan : -----
 - Ekeport dan Import; -----
 - Grosir, Supplier, Leveransier, dan Commision -----
hause ; -----
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real ---
estate dan property ; -----
 - d. Perindustrian : -----
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang Perindustrian ; -
 - e. Pengangkutan Darat : -----
 - Menjalankan Usaha-Usaha di bidang transportasi ; -
 - Transportasi pengangkutan ; -----
 - Transportasi Penumpang ; -----
 - f. Menjalankan Usaha-usaha dibidang Pertanian ; -----

- g. Menjalankan Usaha-usaha dibidang Perbengkelan ;
- h. Menjalankan usaha-usaha dibidang Telematika dan telekomunikasi ;
- i. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan
- j. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertamina.

M O D A L

PASAL 4

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 500.000.000, (limaratus juta rupiah) terbagi atas 5000 (limaribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh pendiri, yaitu :
 - a. tuan HENDRA KURNIAWAN PUTRA tersebut sebanyak 2000 (duaribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);
 - b. tuan BASUNI IKHSAN, Sarjana Teknik tersebut sebanyak 2000 (duaribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);

- atau seluruhnya berjumlah 4000 (empatribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 400.000.000,00 (empatatus juta rupiah),
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah

Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), -----
telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan
oleh masing-masing pendiri pada saat -----
penandatanganan akta pendirian ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan -----
Modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -----
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 -----
(empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan masing-masing pemegang saham -----
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah -----
saham yang mereka miliki (proporsional). -----
Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata -----
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian -----
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut ---
kepada pemegang saham yang masih berminat. -----
Apabila setelah lewat jangka waktu 14 -----
(empat belas) hari terhitung sejak penawaran -----
kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa -----
saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang -----
saham, Direksi harus menawarkannya kepada -----
karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu -----
dan bila setelah penawaran pada karyawan -----
Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak -----
tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas ----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak -----

lain. -----

S A H A M -----

PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----
adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -----
saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau -----
badan hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan -----
hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik -----
beberapa orang, maka mereka yang memiliki -----
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk -----
seorang di antara mereka atau seorang lain -----
sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk -----
atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak -----
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum -----
atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum -----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut -----
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen -----
untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus -----
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang -----
undangan yang berlaku. -----
7. - Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) -----
pemegang saham. -----

SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat sahan. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk -----
setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus -----
dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang sahan; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai nominal saham. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham. -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direktur dengan persetujuan -----
Komisaris. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat -----
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat -----
saham pengganti. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat -----
berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----
pemegang Saham berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan -----
mereka yang berkepentingan, Direksi akan -----
mengeluarkan surat saham pengganti setelah -----
menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup -----
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang -----
perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang -----
khusus. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut -----
dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku -----
lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat -----
saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan. -----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis -----
juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat -----
kolektif saham. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat -----
kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat -----
saham atau surat saham kolektif, yang -----
dimiliki para pemegang saham ; -----

- c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum -----
yang mempunyai hak gadai atas saham dan -----
tanggal perolehan hak gadai tersebut; -----
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain -----
selain uang; dan -----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -----
Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -----
Kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris -----
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau -----
pada perseroan lain serta tanggal saham itu -----
diperoleh. -----
4. - Pemegang saham harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada -----
Direksi Perseroan. -----
- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka -----
segala panggilan dan pemberitahuan kepada -----
pemegang saham adalah sah jika dialamatkan -----
pada alamat pemegang saham yang paling akhir -----
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----
Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam -----
kerja Kantor Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan -----

- akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh -----
yang memindahkan hak dan yang menerima pemindahan ----
atau wakil mereka yang sah. -----
2. Akta Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada -----
Perseroan. -----
3. Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya -----
harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis ----
kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan -----
harga serta persyaratan penjualan dan -----
memberitahukannya kepada Direksi secara tertulis ----
tentang penawaran tersebut. -----
4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham -----
yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 -----
(tigapuluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai -----
dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki -----
masing-masing. -----
5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang -----
ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -----
dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai ----
dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak -----
penawaran dilakukan. -----
6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin -----
terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 5 pemegang saham dapat menawarkan -----
dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului -----
penawaran kepada orang lain dengan harga dan -----
persyaratan yang sama. -----
7. Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berhak -----

menarik kembali penawaran tersebut setelah -----
lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat -----
4. -----

8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang -----
saham lain hanya dapat dilakukan satu kali. -----

9. Pemincahan hak atas saham hanya diperbolehkan -----
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar -----
telah dipenuhi. -----

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak -----
atas saham tidak diperkenankan. -----

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab -----
sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga -----
Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau -----
apabila seorang pemegang saham kehilangan -----
kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka -----
waktu (1) satu tahun orang atau badan hukum -----
tersebut diwajibkan untuk menjual atau -----
memindahkan hak atas saham itu kepada seorang -----
Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum -----
Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal -----
ini belum dilaksanakan, maka suara yang -----
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan -----
pembayaran dividen atas saham itu ditunda. -----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi -----
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. -----

apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, -----
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Direktur Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi -----
hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan -----
yang berlaku. -----

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu -----
lima (5) tahun dan dengan tidak mengurangi hak -----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau -----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -----
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan -----
kepada Komisaris. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi -----
lowong, maka dalam jangka waktu tigapuluh (30) -----
hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan ---
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi -----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu -----
tigapuluh (30) hari sejak terjadinya -----
lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat -----
Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi -----
baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh -----
Komisaris. -----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri -----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----
Perseroan sekurangnya tigapuluh (30) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia. -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
ayat 7; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -----
yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam -----
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan -----
Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik -----
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya -----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -----
yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -----
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak -----
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
merjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
 | Perseroan (tidak termasuk menganbil uang -----
 | Perseroan di Bank) ; -----
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta -----
 | pada perusahaan lain baik di dalam maupun -----
 | diluar negeri ; -----

harus dengan persetujuan seorang Komisaris. -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan -----
hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau -----
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam -----
satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau -----
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun -----
yang berkaitan satu sama lain harus mendapat -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
dihadiri atau diwakili para pemegang saham -----
yang memiliki paling sedikit tiga per empat -----
(3/4) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -----
hak suara yang sah dan disetujui oleh paling -----
sedikit tiga per empat (3/4) bagian dari jumlah -----
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam -----
rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau -----
menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan -----
hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam -----
dua (2) surat kabar harian berbahasa Indonesia -----
yang beredar di tempat kedudukan perseroan -----
paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung -----
sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -----

- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan hadir, karena sebab apapun juga, hal ---
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, salah seorang anggota Direksi lainnya -----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula -----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau -----
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan -----
yang diatur dalam surat kuasa. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang -----
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada -----
Komisaris. -----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -----
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili -----
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal -----
Perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota -----
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili -----
oleh Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu -----
bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih -----
anggota Direksi atau atas permintaan tertulis -----

- dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau -----
atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham -----
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 -----
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut -----
ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan -----
Surat tercatat atau dengan surat yang -----
disampaikan langsung kepada setiap anggota -----
Direksi dengan mendapat tanda terima paling -----
lambat empatbelas (14) hari sebelum rapat -----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -----
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, -----
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan -----
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -----
dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang -----

- hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
Keputusan yang mengikat apabila lebih dari satu -----
perdua ($1/2$) dari jumlah anggota Direksi hadir -----
atau diwakili dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih -----
dari satu per dua ($1/2$) dari jumlah suara yang -----
sah dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----
1(satu) suara untuk setiap anggota Direksi -----
lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -----
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan -----
kecuali ketua rapat menentukan lain. -----
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -----

dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

- 12.- Direksi dapat juga mengambil keputusan yang -----
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan -----
ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota -----
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -----
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- K O M I S A R I S -----

----- PASAL 13 -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari -----
seorang anggota Komisaris, maka seorang -----
di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris -----
Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris -----
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau -----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----

SUJAYANTO, S.H. M.M.
NOTARIS SIDOARJO

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota -----
 Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu -----
 paling lama (30) hari setelah terjadinya -----
 lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -----
 Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan -----
 memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal iri. -----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan -----
 diri dari jabatannya dengan memberitahukan -----
 secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada -----
 Perseroan sekurangnyanya tigapuluh (30) hari -----
 sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
 ayat 6 ; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- -----
 undangan yang yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
 Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas -----
 Kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan -----
 Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. ---
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ---
 setiap waktu dalam jam kerja kantor -----
 Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman -----
 atau tempat lain yang dipergunakan atau yang -----
 dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua --

pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan -----
lain-lain serta berhak mengetahui segala -----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Komisaris. -----

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan -----
untuk sementara seorang atau lebih anggota -----
Direksi apabila anggota Direksi tersebut -----
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan -----
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----

6. Dalam jangka waktu paling lambat tigapuluh (30) -----
hari sesudah pemberhentian sementara itu, -----
Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan -----
Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan -----
apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan -----
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan -----
kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota -----
Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi -----
kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin -----
oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, -----
oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan -----
apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris -----
yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah -----
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka -----
yang hadir. -----

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak lain. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak -----
diadakan dalam jangka waktu tigapuluh (30) hari -----
setelah pemberhentian sementara itu, maka -----
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi -----
Hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat -----
kembali jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara -----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang -----
atau lebih diantara mereka atas tanggungan -----
mereka bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka -----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam -----
Anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT KOMISARIS -----

----- PASAL 15 -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu -----
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih -----
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis -----
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas -----
permintaan 1 (satu) pemegang saham atau -----
lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ -----
(satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah -----
saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada -----
Komisaris Utama. -----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada -----
setiap anggota Komisaris secara langsung, naupun -----
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda -----
terima yang layak, sekurangnya tiga (3) hari -----
sebelum rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau -----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -----
tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat -----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, -----
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir -----
atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan -----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari -----
anggota Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam -----
rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota -----
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari -----
satu per dua ($1/2$) dari jumlah anggota Komisaris -----

- hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih -----
dari satu per dua ($1/2$) dari jumlah suara yang -----
sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang, maka ketua rapat Komisaris yang akan -----
menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris -----
lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -----
tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan -----
Kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara Blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -----
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. - Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang -----
sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan -----
ketentuan semua anggota Komisaris telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota -----
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul -----

yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. -----

TAHUN BUKU -----

PASAL 16 -----

1. - Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal -----
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 -----
(tigapuluh satu) Desember. -----
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----
Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta -----
pendirian ini dan ditutup pada tanggal -----
tigapuluh satu (31) Desember tahun duaribu lima -----
(2005). -----
2. - Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan -----
setelah buku Perseroan ditutup, Direksi -----
menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang -----
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan -----
Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan. -----
- Laporan tahunan tersebut harus sudah -----
disediakan di Kantor Perseroan paling lambat -----
empatbelas (14) hari sebelum tanggal Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar -----
dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

PASAL 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan -----
adalah : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, -----
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar
ini. -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya -----
dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum -----
Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran -----
dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang -----
Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan -----
lain. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- PASAL 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan -----
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah -----
tahun buku Perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang -----
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi -----
dari tahun buku yang bersangkutan serta -----
penjelasan atas dokumen tersebut untuk -----
mendapat pengesahan rapat. -----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai -----
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang -----
telah dicapai, perkiraan mengenai -----
perkembangan Perseroan dimasa yang akan -----

datang, kegiatan utama Perseroan dan -----
perubahannya selama tahun buku serta rincian -----
masalah yang timbul selama tahun buku yang -----
mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk -----
mendapatkan persetujuan rapat. -----

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah -----
diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan -----
dalam Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -----
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang -----
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----
perhitungan tahunan. -----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka -----
pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat -----
Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya -----
Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua -----
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi -----
tempat kedudukan Perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- PASAL 19 -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
luar biasa. -----

2. - Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar -----
biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -----
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan -----
secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang -----
hendak dibicarakan disertai alasannya. -----
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 -----
setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari -----
terhitung sejak surat permintaan itu diterima -----
maka pemegang saham yang bersangkutan berhak -----
memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan -----
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan -----
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan. -----
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua -----
Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. -----

--- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---

PASAL 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat -----
Kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan -----
melakukan kegiatan usaha. -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
dilakukan dengan surat tercatat yang harus -----
dikirim paling lambat empatbelas (14) hari -----

sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak -----
jangka waktu tersebut opat dipersingkat paling -----
lambat tujuh (7) hari sebelum rapat dengan -----
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat. -----

3. - Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan -----
acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa -----
bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia -----
di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan -----
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. -----
- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan -----
harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan -----
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 -----
telah tersedia di Kantor Perseroan. -----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara -----
yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka -----
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam -----
rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta -----
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan -----
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah -----
Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 21 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak -----
ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham -----
dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur -----

Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -----
apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang -----
Direktur, dalam hal Direktur tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak -----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
rapat dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris -----
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun -----
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir -----
dalam rapat. -----

2. - Dari segala hal yang dibicarakan dan -----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk -----
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat -----
dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang -----
saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka -----
yang hadir dalam rapat. -----

- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang -----
sah terhadap semua pemegang saham dan pihak -----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang -----
terjadi dalam Rapat. -----

3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 -----
pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita -----
Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

----- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- PASAL 22 -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan -----

apabila dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili lebih dari satu per dua ($1/2$) bagian -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan -----
kecuali apabila ditentukan lain dalam -----
Anggaran Dasar ini. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan -----
pemanggilan rapat kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan -----
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. -----

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat -----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----
(duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat -----
pertama. -----

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili sedikitnya satu -----
per tiga ($1/3$) dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah. -----

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, -----
maka atas permohonan Perseroan korum -----
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang -----
wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. ---

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang -----
saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa -----

- untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan -----
kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan -----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam -----
rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku -----
kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan -----
suara. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditardalangani -----
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam -----
rapat. -----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
8. - Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah -----
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat -----
kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini -----
ditentukan lain. -----
- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak -----
setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan -----
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang -----

Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGUNAAN LABA

PASAL 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum

sama sekali tertutup. -----

4. - Laba yang dibagikan sebagai dividen yang -----
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah -----
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam -----
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. ---
- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, -----
dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak -----
sebelum lewatnya jangka waktu (5) lima tahun, -----
dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen -----
tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -
- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu -----
tersebut menjadi milik Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- PASAL 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana -----
cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham dengan mengindahkan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku. -----
2. Dana Cadangan sampai dengan jumlah sekurang -----
kurangnya 20% (duapuluh prosen) dari modal -----
yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup -----
kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi -----
jumlah sekurang-kurangnya 20% -----
(duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan -----
tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang -----
telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan -----
dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar -----

dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara --
yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan -----
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

PASAL 25 -----

1. - Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh -----
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit -----
dua per tiga ($\frac{2}{3}$) bagian dari seluruh saham -----
yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara -----
yang sah, dan keputusan disetujui oleh paling -----
sedikit dua per tiga ($\frac{2}{3}$) bagian dari jumlah -----
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
- Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus -----
dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa -----
Indonesia. -----
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----
menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, -----
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya -----
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan -----
modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan -----
status Perseroan tertutup menjadi Perseroan -----
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat -----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia. -----
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang -----
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal --
ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman -----
Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 -----

(empatbelas) hari terhitung sejak keputusan -----
Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan -----
tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar -----
Perusahaan. -----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 -----
korum yang ditentukan tidak tercapai, maka -----
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat -----
21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama -----
itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan -----
syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan ---
untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka -----
waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak -----
ternasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, dan ----
keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak -----
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah -----
dalam rapat. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua -----
Kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi -----
dalam Surat kabar harian berbahasa Indonesia -----
yang terbit dan atau beredar secara luas di -----
tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita -----
Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak -----
tanggal keputusan tentang pengurangan modal -----
tersebut. -----

----- PENGABJUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN -----

----- PASAL 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku maka -----

penggabungan, peleburan dan pengambil alihan, -----
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan -----
Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit -----
tiga per empat ($\frac{3}{4}$) dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah dan keputusan -----
disetujui paling sedikit tiga per empat ($\frac{3}{4}$) -----
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah -----
dalam rapat. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat -----
kabar harian mengenai rencana penggabungan, -----
peleburan dan pengambil alihan Perseroan paling -----
lambat empat belas (14) hari sebelum pemanggilan -----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- PASAL 27 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku maka -----
pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -----
paling sedikit tiga per empat ($\frac{3}{4}$) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----
disetujui oleh paling sedikit tiga per empat -----
($\frac{3}{4}$) dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----
2. Apabila Perseroan ini dibubarkan, baik karena -----
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau -----
dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar -----

- berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus -----
diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila -----
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau -----
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 -----
tidak menunjuk likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat -----
Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar -----
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan -----
dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit -----
atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau -----
tempat kegiatan usaha Perseroan serta -----
memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling -----
lambat 30 (tigapuluh) hari sejak perseroan -----
dibubarkan. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta -----
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari -----
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya -----
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan -----
sepenuhnya kepada para likuidator. -----

PERATURAN PENUTUP -----

PASAL 28 -----

--- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup -----
diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang akan memutuskan. -----

--- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan bahwa : -----

I. - Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan
pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris,
telah diangkat sebagai :
- DIREKTUR : tuan HENDRA KURNIAWAN PUTRA ;
- KOMISARIS : tuan BASUNI IKHSAN, Sarjana Teknik ;
- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan,
Setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

II. Selanjutnya kepada Direksi Perseroan dan Saudara
Doktorandus SUCIPTO
pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di
Sidoarjo,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon
pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari
instansi yang berwenang, dan untuk membuat
pengubahan dan/atau tambahkan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk
mengajukan dan menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain
yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI,
dibuat dan disahkan di Sidoarjo, pada hari dan tanggal

tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi SOKHE HUDIN ADI HERIYANTO, Warga Negara ----- Indonesia, lahir di Sidoarjo, tanggal empatbelas Pebruari tahun seribu sembilanratus tujuh puluh lima (14-02-1975), bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Desa - Jati, dan Nyonya NUNUK ANDAYANI, Warga Negara Indonesia, lahir di Sidoarjo, tanggal tiga Juli tahun seribu ----- sembilanratus delapan puluh (03-07-1980), bertempat ----- tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Desa Lebo, ----- keduanya pegawai Notaris. -----

--- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris. -----

--- Dibuat tanpa perubahan suatu apapun. -----

--- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -

